

SOSIALISASI KONTRAK PENELITIAN BATCH 1 & 2 PENDANAAN BLU TAHUN 2025

LPPM UNSOED, MEI 2025



Agenda :

1. Sambutan dan Arahan Ketua LPPM
2. Pengarahan Pertanggungjawaban Keuangan & SPTB
3. Penjelasan Komite Etik Penelitian
4. Penandatanganan Kontrak Penelitian



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

1. LUARAN SESUAI SKIM ==> TUNTUTAN IRJEN & BPK

Luaran di Sinelitabmas selalu terbuka sehingga bisa di update setiap saat (WAJIB UNGGAH)

1. RISET PENINGKATAN KOMPETENSI

WAJIB :

1. Artikel di Jurnal nasional (Sinta 1-3) harus sudah submit di akhir tahun
2. Pemakalah pada seminar nasional yang diselenggarakan LPPM

Unsoed

TAMBAHAN :

- 1) Bahan ajar
- 2) Produk
- 3) TTG



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. RISET DASAR UNSOED (RDU)

WAJIB :

1. Jurnal Internasional bereputasi yang harus sudah submit di akhir tahun pertama serta sudah terbit pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian (1 artikel per tahun)
2. Pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan LPPM Unsoed

TAMBAHAN :

- 1) Jurnal nasional terindeks sinta (S1 sd S3)
- 2) HKI,
- 3) Buku (Monograf/Ajar)



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

3. RISET TERAPAN UNSOED (RTU)

WAJIB :

1. Prototype/Model/ Purwarupa/Desain/Sistem/ Naskah Akademik yang di daftarkan HKI
2. Pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan LPPM Unsoed

TAMBAHAN :

1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi
2. Publikasi di jurnal nasional terindek Sinta (S1-S3)
3. Buku



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

4. RISET INSTITUSI UNSOED (RISIN)

WAJIB :

1. Jurnal Internasional bereputasi yang harus sudah submit di akhir tahun pertama serta sudah terbit pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian (1 artikel per tahun)
2. Pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan LPPM Unsoed

TAMBAHAN :

- 1) Jurnal nasional terindeks sinta (S1 sd S3)
- 2) HKI,
- 3) Buku (Monograf/Ajar)



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

5. INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION (IRC)

WAJIB :

1. Jurnal Internasional bereputasi minimal SJR 0,15 (1 journal every year)
2. Pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan LPPM Unsoed

TAMBAHAN :

MoU atau MoA dengan LPPM Unsoed (Tidak hanya fakultas masing2)



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

6. FASILITASI TUGAS KHUSUS GURU BESAR (FTGB)

WAJIB :

1. Jurnal Internasional bereputasi
2. Pemakalah pada seminar internasional yang diselenggarakan LPPM Unsoed

TAMBAHAN : BUKU



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

7. RISET NON DOSEN

WAJIB :

1. Karya ilmiah berupa artikel untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau didiseminasikan pada seminar nasional dan/atau buku
2. Pemakalah pada seminar nasional yang diselenggarakan LPPM Unsoed



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

Pembayaran Dana Penelitian dibagi menjadi 2 Tahap :

1. Tahap Pertama → 80%

Dibayarkan setelah penandatanganan Kontrak Penelitian dan mengunggah Revisi Proposal pada Sinelitabmas

2. Tahap Kedua → 20%

Setelah Peneliti mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) tahap pertama 80% atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke laman <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id> paling lambat **3 Oktober 2025**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

Komponen Biaya yang diperbolehkan menggunakan Dana Penelitian :

- 1. Komponen biaya belanja bahan,**
- 2. Komponen biaya pengumpulan data,**
- 3. Komponen biaya analisis data,**
- 4. Komponen biaya sewa peralatan**
- 5. Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib**
- 6. Khusus untuk penelitian dasar diperbolehkan menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (article processing charge) maksimum 10% dari pendanaan setiap skema.**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) 80%

- Ditandatangani oleh Peneliti (bermaterai Rp. 10.000,-) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Berisi Rincian belanja 80% Dana Penelitian, sesuai SBM Tahun 2025 (Peraturan Menteri Keuangan No 39 Tahun 2024) beserta pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Seluruh bukti pengeluaran biaya WAJIB disimpan
- WAJIB mengikuti Seminar Nasional / Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dibuktikan dengan setoran Biaya Pendaftaran Seminar sebagai bagian dari SPTB 80%
- Diunggah ke laman <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id> beserta Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian paling lambat 3 Oktober 2025



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) 100%

- Ditandatangani oleh Peneliti (bermaterai Rp. 10.000,-) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Berisi Rincian belanja 100% Dana Penelitian, sesuai SBM Tahun 2025 (Peraturan Menteri Keuangan No 39 Tahun 2024) beserta pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Diunggah ke laman <https://sinelitabmas.unsoed.ac.id> beserta Laporan Akhir Penelitian dan Luaran Penelitian paling lambat **12 Desember 2025**



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

Dana Penelitian **TIDAK BOLEH** digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
(berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025,
Kemendiktisaintek)

- Honorarium Tim Peneliti
- Pembelian Tanah/Lahan
- Pembelian kendaraan operasional
- pembangunan lab baru/gedung/kantor
- pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset
- pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet
- jaminan dan pinjaman kepada pihak lain
- hibah/bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat
- penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian



Tanggung Jawab Peneliti Menggunakan Uang Negara

2. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ==> TUNTUTAN ITJEN & BPK

ATURAN PERPAJAKAN

Aspek Perpajakan Per Jenis Belanja

Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Tetap
Termasuk PNS dan PPPK

PPH 21

Selain Masa Pajak Terakhir :

Penghasilan bruto sebulan x TER Bulanan

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan Kena Pajak setahun x tarif PPh pasal 17-
PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain Masa Pajak Terakhir

Pembayaran Selain Gaji & Tunjangan bagi PNS

Misal: Honor atas kegiatan (rapat, ekskul, pengawas ujian, uang lembur, uang makan, dll)

PPH 21

Penghasilan x Tarif Final PPh Pasal 21
(berdasarkan golongan/pangkat)

Penghasilan bagi Pegawai tidak tetap

Tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila ybs bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan

PPH 21

Dibayar bulanan:

Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan

PPH 21

Tidak dibayar bulanan:

Rp0-2,5 juta per hari: Ph. Bruto x TER Harian
>Rp2,5 juta per hari: (Ph. Bruto x 50%) x tarif PPh Pasal 17

Imbalan bagi Bukan pegawai

Misal: honor tenaga ahli, narasumber, dan sejenisnya

PPH 21

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Imbalan bagi Peserta Kegiatan

Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu (honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll) yang diterima oleh Non PNS

PPH 21

Penghasilan Bruto x Tarif PPh Pasal 17

Belanja Barang

Misal: ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang, dll

PPH 22

Nilai Transaksi x Tarif 1,5%
(pengecualian lihat **tabel PPh 22** di bawah)

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja Jasa kepada rekanan badan

Jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD/APBDes

PPH 23

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat **tabel PPh 23** di bawah)

Sewa harta selain tanah bangunan

Misal: Sewa mobil, mesin fotokopi, dll

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah Bangunan, Sewa Tanah Bangunan

PPH 4(2) Final

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

PPN

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat **tabel PPN** di bawah)

Belanja kepada Rekanan UMKM (Peredaran Bruto Tertentu)

PPH 4(2) Final

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

Jasa Katering

Orang Pribadi:

PPH 21

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Badan:

PPH 23

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat **tabel PPh 23** di bawah)

